

PEMBATASAN PENGELUARAN– DANA KAMPANYE – PEMILIHAN BUPATI WAKIL BUPATI KUNINGAN
2024

Kpt 1698 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUNINGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melaksanakan Rapat Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : 189/PL.02.5-BA/2/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; KPT KPU Kuningan No. 1695 Tahun 2024; KPT KPU Kuningan No. 1696 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.